

Kekerasan dalam Rumah Tangga: Laporan Kasus

Winda Trijyanthi Utama, Asep Sukohar

Bagian Etikomedikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung

Abstrak

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas pengendalian diri orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah global yang menyebabkan morbiditas, mortalitas, dan gangguan kesehatan mental. Kasus KDRT harus ditangani secara tuntas agar tidak terjadi "lingkaran kekerasan". Untuk mencegah, melindungi korban serta menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban KDRT sebagaimana kemudian diatur di dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Pembuktian terhadap kasus KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dapat dilakukan dengan hanya mendengarkan keterangan saksi korban, atau dapat juga ditambah dengan alat bukti yang lain. Salah satu cara untuk membuktikan tindak pidana KDRT ini adalah dengan menggunakan Visum et Repertum (VeR). Kasus, seorang perempuan, 44 tahun, datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan dibuatkan VeR atas tindak KDRT yang dialaminya. Simpulan, VeR merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meskipun mengenai VeR ini tidak diatur secara khusus dalam KUHAP namun VeR ini termasuk dalam kategori alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. [JuKe Unila 2015; 5(9):54-60]

Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga, visum et repertum

Domestic Violence: A Case Report

Abstract

Wholeness and harmony household, safe, serene, and peaceful is the desire of every person in the household. Wholeness and harmony of a household can be interrupted if the quality of self-control in the household can not be controlled, which in turn can occur acts of domestic violence. Domestic violence is an every action against a person, especially women, resulting in misery or suffering physical, sexual, psychological, and negligence of household including, threat to act, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. Domestic violence is still a global public health problem which leads to morbidity, mortality, and mental disorders. Comprehensive efforts to manage domestic violence should be completed in order to prevent a "vicious circle". To prevent, protect victims and prosecution of domestic violence, the state and society is obliged to provide protection to victims of domestic violence as regulated in the Law No.23 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Proof of domestic violence cases in the Law No. 23 2004 on the Elimination of Domestic Violence can be done by simply listening to the testimony of the witnesses, or can also be coupled with other evidence. One way to prove the crime of domestic violence is to use a Visum et Repertum (VeR). Case, a woman, 44 years old, came to RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung to do a physical examination and make VeR for experiencing domestic violence. Visum et Repertum is one of the evidence set out in Article 184 Indonesia's Penal Code of Criminal Procedure Code, although on this VeR not specifically stipulated in the Criminal Procedure Code, but this VeR included in the category of documentary evidence and expert testimony evidence. [JuKe Unila 2015; 5(9):54-60]

Keywords: domestic violence, visum et repertum

Korespondensi: dr. Winda Trijyanthi Utama, S.Ked, S.H., alamat Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1, HP +6285266558000, e-mail windatrijyanthiutama@yahoo.com

Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak seolah-olah menjadi sebuah budaya yang memang berlangsung dengan sendirinya. Berbagai upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan memang telah dilakukan. Namun demikian

upaya-upaya tersebut terus menghadapi kendala karena kultur budaya *patriarki* yang masih mengedepankan laki-laki dibandingkan perempuan. Kultur budaya tersebut tidak hanya terjadi dalam rumah tangga, namun juga terjadi di ruang publik termasuk berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik. Kendala kedua adalah penegakan hukum yang masih belum sepenuhnya berjalan dan belum

mencerminkan keadilan bagi perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan perlindungan anak.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 tercatat sebanyak 258 kasus KDRT, kemudian 226 kasus pada tahun 2002, 272 kasus pada tahun 2003, 328 kasus pada tahun 2004, 455 kasus pada tahun 2005, dan terus meningkat hingga sekarang.¹

Data tersebut di atas adalah pelaporan korban yang memiliki akses dengan jaringan relawan dan memiliki pengetahuan yang cukup memadai mengenai KDRT hingga dapat melaporkannya ke instalasi hukum.¹ Perlu diketahui bahwa kasus kejadian KDRT yang sebenarnya dapat lebih tinggi daripada data yang dicatat karena kurangnya pengetahuan mengenai KDRT di lingkungan penduduk dengan edukasi rendah hingga hanya sedikit kasus KDRT yang dilaporkan.

Oleh karena itu, saat ini KDRT merupakan salah satu jenis kekerasan yang menjadi masalah kesehatan global, karena kejadian KDRT dapat menyebabkan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi kesehatan mental pada korban.^{2,3} Kasus KDRT yang tidak ditangani secara tuntas akan menimbulkan “lingkaran kekerasan”. Pola kekerasan ini akan terus berulang, bahkan korban kekerasan suatu saat dapat menjadi pelaku kekerasan.²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang dimaksud dengan KDRT adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak”.⁴

Kasus

Seorang perempuan datang ke Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung sendiri, dengan membawa surat permintaan visum dari Kepala Kepolisian Sektor Kedaton, dengan suratnya nomor:

R/35/I/2015/SEKTOR KDT, surat ditujukan kepada Kepala RSUDAM Provinsi Lampung untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan dibuatkan Visum et Repertum (VeR).

Pada saat pemeriksaan pada hari Jum’at tanggal 6 Februari tahun 2015 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat (WIB), korban datang dengan ditemani oleh kakak kandung korban ke RSUDAM Provinsi Lampung. Korban mengaku telah diinjak kaki kirinya dan dicekik lehernya oleh pelaku (suami korban) pada tanggal 6 Februari tahun 2015 pukul 16.00 WIB di rumah korban. Kronologis kejadian adalah sebagai berikut, pada saat korban pulang bertugas dari Palembang dan setibanya di rumah, korban dituduh telah berselingkuh dengan atasannya. Kemudian terjadi adu mulut, tetapi korban berusaha menghindari keributan dengan cara berdiam di kamar. Namun pelaku bertambah marah dan mencekik leher korban yang sedang berbaring di atas ranjang, kemudian kaki korban ditarik dan diseret oleh pelaku sehingga korban terjatuh ke lantai. Kemudian pelaku menginjak kaki kiri korban dengan kaki pelaku dan disudutkan ke tembok oleh pelaku. Kemudian korban berusaha melawannya dengan melempar raket nyamuk ke arah pelaku sambil berteriak. Kemudian korban dan pelaku dileraikan oleh anak korban dan tetangga.

Setelah kejadian tersebut pelaku mengancam akan membakar rumah orang tua korban dan bila korban melapor polisi maka orang tua korban akan dibunuh. Selain itu pelaku juga mengancam akan mendatangi atasan korban di kantor besok dan mengobrak-abrik kantor korban. Korban dan pelaku dalam keadaan sadar, kejadian ini merupakan kejadian yang pertama kalinya.

Hari/tanggal pemeriksaan Jumat, 6 Februari 2015, waktu pemeriksaan pukul 19.00 WIB, didapatkan keterangan identitas pasien/korban berinisial SW, tempat tanggal lahir Jakarta 20 November 1971, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung. Identitas pengantar berinisial HM, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, hubungan dengan klien adalah kakak kandung, bertempat tinggal di Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung. Identitas pelaku berinisial ER, tempat tanggal lahir Palembang 5

Mei 1969, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak tetap. Hubungan dengan klien sebagai suami, riwayat penggunaan obat-obatan (NAPZA)/alkohol tidak ada.

Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum korban baik, kesadaran penuh, emosi stabil, dan kooperatif. Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 x/m, pernapasan 20 x/m, dan suhu 36,5 °C.

Pada punggung kaki kiri, punggung jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking, jarak 11 cm dari mata kaki luar ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna biru keunguan, tidak bengkak, ada nyeri tekan, dengan ukuran 7x4 cm.

Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, dan tidak dilakukan tindakan atau diberikan pengobatan.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan, seorang wanita mengaku berusia 40 tahun mengadu telah dianiaya oleh pelaku (suami korban). Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar di punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Perlukaan ini tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan.

Pembahasan

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya, membuat laporan tertulis dan VeR atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Pelayanan kesehatan tersebut harus bisa didapatkan pada sarana kesehatan milik pemerintah maupun swasta.⁵

Pada kasus ini, korban datang ke RSUDAM Provinsi Lampung, dengan membawa surat pengantar dari Kepolisian Sektor Kedaton untuk dibuatkan VeR. Dalam kasus ini, pembuatan VeR disertai dengan permintaan tertulis dari penyidik berupa Surat Permohonan Visum (SPV) serendah-rendahnya pembantu letnan dua sesuai dengan Pasal 133 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁶ Dengan demikian sesuai Pasal 184 ayat 1 KUHP, VeR yang dibuat dapat dijadikan salah satu alat bukti yang sah di pengadilan.⁶

Dengan adanya SPV yang dibuat oleh penyidik maka dokter berkewajiban memberikan keterangan ahli sesuai dengan Pasal 179 (1) KUHP yaitu "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan".⁶ Hasil pemeriksaan ini tertuang dalam VeR yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Korban KDRT umumnya datang dengan keluhan yang bisa dikategorikan ringan, misalnya memar atau luka lecet. Ada pula yang datang dengan keluhan sakit kepala, mual, sakit perut, atau diare, serta keluhan nonspesifik lainnya.⁵

Pada korban di kasus ini, ditemukan luka-luka memar di punggung kaki kiri, punggung jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Luka-luka tersebut sesuai dengan luka akibat kekerasan tumpul. Luka memar tersebut akibat pecahnya pembuluh darah sehingga terjadi ekstrasvasasi darah ke jaringan sekitar dan manifestasinya berupa pembengkakan. Warna luka memar dapat menunjukkan waktu perkiraan timbulnya suatu kekerasan. Pada korban, luka memar berwarna merah keunguan menandakan kekerasan baru saja terjadi.

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus korban termasuk dalam penganiayaan ringan karena pada umumnya yang dianggap sebagai hasil dari penganiayaan ringan adalah korban dengan "tanpa luka" atau dengan luka lecet atau memar di lokasi tubuh yang tidak berbahaya atau yang tidak menurunkan fungsi alat tubuh tertentu. Dalam kasus ini apabila telah diputuskan, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 352 (1) KUHP dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.⁷

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, menjelaskan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga".⁸

**RUMAH SAKIT dr. H. ABDUL MOELOEK
INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK
Jl. Dr. Rifa'i No 6, Bandar Lampung, Lampung**

Nomor : 353/ / 4.13/ I/ 2015
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum
a/n : SW

PRO JUSTITIA

Bandar Lampung, 7 Februari 2015

VISUM ET REPERTUM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Laisa Muliati dokter di Rumah Sakit dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, berdasarkan atas permintaan tertulis dari EDISON GANI, pangkat AIPTU, NRP.64120131, jabatan KA SPK REGU III, atas nama Kepala Kepolisian Sektor Kedaton, dengan suratnya nomor: R/35/I/2015/SEKTOR KDT, tertanggal Enam Februari dua ribu lima belas mengenai permintaan visum tersebut di atas, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal enam Februari dua ribu lima belas, bertempat di Rumah Sakit dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung telah melakukan pemeriksaan atas korban yang menurut surat permintaan visum tersebut adalah :-----

Nama Inisial : SW-----
Umur : 40 tahun.-----
Jenis Kelamin : Perempuan.-----
Warga Negara : Indonesia.-----
Pekerjaan : PNS.-----
Agama : Islam.-----
Alamat : Rajabasa Bandar Lampung-----

RIWAYAT KEJADIAN :-----
Pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2015, pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah orang tua korban, korban mengaku telah dianiaya oleh pelaku (suami korban). Awalnya pada saat korban pulang bertugas dari Palembang, setibanya di rumah korban dituduh oleh pelaku telah berselingkuh oleh atasannya laki-laki di kantor. Kemudian terjadi adu mulut, tetapi korban berusaha menghindari keributan dengan cara berdiam di kamar. Namun pelaku bertambah marah dan mencekik leher korban yang sedang berbaring di atas ranjang, kemudian kaki korban ditarik dan diseret oleh pelaku sehingga korban terjatuh ke lantai. Kemudian pelaku menginjak kaki kiri korban dengan kaki pelaku. Lalu korban disudutkan ke tembok oleh pelaku. Kemudian korban berusaha melawannya dengan melempar raket nyamuk ke arah pelaku sambil berteriak. Kemudian korban dan pelaku dileraikan oleh anak korban dan tetangga. Setelah kejadian tersebut pelaku mengancam akan membakar rumah orang tua korban, dan bila korban melapor polisi maka orang tua korban akan dibunuh. Selain itu pelaku juga mengancam akan mendatangi atasan korban di kantor besok dan mengobrak-abrik kantor korban. Korban dan pelaku dalam keadaan sadar, kejadian ini merupakan kejadian yang pertama kalinya.-----

HASIL PEMERIKSAAN :-----
Keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran sadar penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa. Laju nadi delapan puluh dua kali per menit. Laju pernafasan dua puluh kali per menit. Suhu tiga puluh enam koma lima derajat selsius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada punggung kaki kiri, punggung jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking, jarak sebelas sentimeter dari mata kaki luar ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna biru keunguan, tidak bengkak, ada nyeri tekan, dengan ukuran tujuh kali empat sentimeter.-----

KESIMPULAN :-----
Seorang wanita mengaku berusia empat puluh tahun mengaku telah dianiaya oleh pelaku (suami korban). Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar di punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Perlukaan ini tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan.-----

Demikianlah Visum et Repertum ini saya buat dengan sebenarnya dan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.-----

Dokter tersebut di atas,

dr. Laisa Muliati
NIP. 19710220 200212 2006

Gambar 1. Visum et Repertum Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat a, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”.⁸

Adapun ketentuan pidana terhadap pelanggaran KDRT diatur di dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:⁸

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan kepustakaan, faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tanggakhususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri, yaitu:⁹

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terbentuk sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa

berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya.

2. Ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.
3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.
4. Persaingan, yakni perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.
5. Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua.

6. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami.

Dalam beberapa kasus yang terjadi biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentaknya dan tindakan lain yang semacamnya.

Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, syok, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kurang pergaulan, serta depresi yang mendalam. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.

Simpulan

Beberapa faktor pencetus KDRT adalah adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami-istri, ekonomi dan pekerjaan. Pihak istri merupakan korban tindak kekerasan baik fisik maupun mental yang tentunya sulit dilupakan. Tindak kekerasan berimplikasi hukum dan VeR merupakan salah satu alat bukti hukum.

Dalam kasus ini, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dimasukkan dalam KDRT

yang berupa kekerasan fisik. Atas tindakan pelaku terhadap korban yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan beberapa faktor pencetus KDRT adalah adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami-istri, ekonomi, kecenderungan kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik walaupun korban mengaku bahwa kejadian ini merupakan kejadian yang pertama kalinya, faktor persaingan dan frustrasi dikarenakan pelaku (suami korban) tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa korban (istri) adalah kekerasan fisik langsung yang mengakibatkan korban menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.

Daftar Pustaka

1. Pangemaran DR. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga di Jakarta. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia; 2005.
2. World Health Organization. WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women: summary report of initial results on prevalence, health outcomes, and women's responses. Geneva: WHO; 2005.
3. Komisi Nasional Perempuan. Teror dan kekerasan terhadap perempuan: hilangnya kendali negara, catatan ktp tahun 2010. Jakarta: Komnas Perempuan; 2011.
4. Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, Winardi T, Abdul M, Sidhi, et al. Ilmu kedokteran forensik. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 1997.
5. Idries AM, Tjiptomarnoto AL. Penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses penyidikan. Edisi Ke-3. Jakarta: CV. Sagung Seto; 2013.
6. Tim Sinar Grafika. Kitab undang-undang hukum acara pidana. Jakarta: Sinar Grafika; 2010.
7. Hamzah A. Kitab undang-undang hukum pidana. Indonesia: Rineka Cipta; 2013.
8. Tim Bening. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jakarta: Bening; 2010.

9. Ribka PD. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga [tesis]. Jakarta:

Pusat Kajian Wanita, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia; 1998.